



## BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

### INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

### EVALUASI KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KHUSUSNYA PADA SEKSI KESRA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

#### BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Dalam rangka menindaklanjuti Evaluasi Ketersediaan SDM di kelurahan, khususnya pada Seksi Kesra kelurahan di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk

KESATU : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan evaluasi mengenai ketersediaan Sumber Daya Manusia di Kelurahan khususnya pada Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kelurahan yang merupakan Leading sektor pelaksana dukungan Kelurahan atas pemenuhan pelayanan di bidang Kesra baik dalam program KJP (KJP/KJP Plus) dan BPJS dan hasilnya dijadikan pertimbangan dalam pemenuhan Sumber Daya Manusia di Kelurahan

KEDUA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

h BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,

Drs. HUSEIN MURAD, M.Si  
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Para Asisten Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

